

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN MASYARAKAT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Mita Rahayu, Lili Utami, Jumadi
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Mitarhyu245@gmail.com

ABSTRACT:

Plans to revise Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is increasingly finding a bright spot. The new round of revision is entering the stage of submitting the President's Explanation on the Draft Law on the Second Amendment to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Representing the President of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, conveyed the President's Explanation on the Draft Law concerning the Second Amendment to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. In his quote, Yasonna H. Laoly, conveys Law No. 35 of 2009 in its implementation has not provided a clear concept of addicts, abusers and victims of drug abuse. Equal treatment between addicts, abusers and victims of drug abuse with dealers is considered to cause injustice in their handling. This rehabilitation approach is a form of restorative justice, namely resolving criminal cases by trying to recover victims. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence which are differentiated into Narcotics groups in the annex Law 35 of 2009 concerning Narcotics. The Narcotics Law aims to guarantee the availability of narcotics for the benefit of health services and the development of science and technology. Prevent, protect and save the Indonesian people from drug abuse, eradicate illicit drug trafficking and ensure the regulation of medical and social rehabilitation efforts for drug abuse and addicts.

This law establishes a national body, namely BNN. National Narcotics Agency as other laws in the regime at that time. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics was passed on October 12, 2009 in Jakarta by President Doctor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Law 35 of 2009 concerning Narcotics was promulgated by Menkumham Andi Mattalatta on October 12, 2009 in Jakarta. So that everyone knows, the Narcotics Law is placed in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 143. Explanation of the Narcotics Law is placed in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5062.

Keywords :

Abuse, Narcotics, Law 35 of 2009 concerning narcotic

PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi

atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain:

- Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, seperti:

- Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh

minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut:

- Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.
 - Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
 - Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putau.
 - Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putau.

Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.

Dalam UUNarkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat ketentuan **Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika**, berikut ini 3 golongan narkotika:

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggolongan narkotika ke dalam tiga golongan sebagaimana diterangkan dicantumkan dalam Lampiran I UU Narkotika untuk pertama kalinya. Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Untuk itu, perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes 9/2022. Dibandingkan penggolongan sebelumnya, ada sepuluh penambahan jenis narkotika dalam golongan 1. Dalam Permenkes 4/2021 diterangkan bahwa ada 191 narkotika yang masuk dalam kategori golongan I. Kemudian, dalam penggolongan terbaru ini jumlahnya menjadi 201 narkotika.

Penambahan sepuluh narkotika golongan I tersebut, adalah sebagai berikut.

- a. 4F-MDMB-BUTICA, nama lain, 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201.
- b. 5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201.
- c. ADB-BUTINACA, nama lain ADB-BINACA, ADBB.
- d. 4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, *N*-(4-fluorobutil) APINACA.
- e. 5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201.
- f. 2C-E.
- g. 1P-LSD, nama lain 1-propionil LSD, 1P-LAD.
- h. 3-METOKSIFENSIKLIDINA nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP.
- i. ISOTONITAZENA.
- j. CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu : **Pertama**, apa saja dampak yang bisa disebabkan oleh narkotika, **Kedua**, bagaimana cara penanganan kepada pengguna narkotika

METODELOGI PENELITIAN

- 1) Pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menangani masalah kenakalan remaja pada umumnya dan penyalahgunaan narkotika khususnya, masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kurang lancarnya usaha ini. Adapun hambatan itu misalnya :
 - a. Kurang adanya kesadaran masyarakat/orang tua bahwa sebenarnya narkotika hanya dapat diberantas atau ditanggulangi bila ada kerja sama dari berbagai pihak, di antaranya orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

b. Sementara itu masyarakat biasanya tidak mau menerima kembali seseorang yang pernah terlibat dalam narkoba meskipun sudah sembuh setelah mendapat perawatan/terapi dan rehabilitasi, sehingga sering bekas pecandu narkoba ini merasa tersingkir dan tidak diterima kembali oleh masyarakat, akhirnya untuk mengobati kekecewaannya mereka ini lari lagi dalam penyalahgunaan narkoba. Itulah hambatan yang dialami dalam menanggulangi masalah narkoba.¹Dari penelitian terdahulu ini, pada penelitiannya dia hanya menggunakan satu upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yaitu rehabilitatif. Sehingga dalam penelitiannya terdapat beberapa hambatan yang ditemukannya. Padahal sebenarnya ada 5 upaya yang maksimal dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif. maka dari itu, penulis nantinya akan melakukan sebuah kerja sama dengan pihak yang memang menguasai dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan narkoba terkhususnya pada kalangan remaja.

2) H M Rukiman, SH, Tesis, “Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Dan Penanggulangannya Di Jawa Tengah” a. Adapun faktor pembedanya adalah : 1) Dari segi hukum Berbicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Selama ini keberadaan Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, kurang mensosialisasi di kalangan masyarakat, yang berharap agar terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dapat dikenakan hukuman setinggitingginya.

Di sisi lain, dengan diterapkannya ketentuan khusus Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang memuat ancaman pidana minimum terhadap pelaku

kejahatan anak banyak menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena keberadaan Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak belum ada kesesuaian, khususnya menyangkut pedoman pidananya. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak, antara lain menyangkut penerapan hukum. Penerapan hukum yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dan Hakim untuk memutus ketika terdakwa anak didakwa dengan pasal Undang Undang Psikotropika golongan 1 yang mengatur tentang ancaman pidana minimum. Padahal dalam Undang Undang Peradilan Anak hanya diatur tentang Hakim tidak boleh memutus lebih dari setengah dari ancaman maksimum, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut belum ada pedomannya.

3) Darwis Suryantoro, Jurnal, “Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan NAPZA Dan Cara Menanggulangnya.”

a. Adapun faktor pembedanya adalah :

Dari segi agama

Dalam Islam, narkoba ini sering disebut juga “Hasyisyi”. Dalam kitab “Hisyayatul As Syariah” karangan Ibnu Taimiah disebutkan bahwa :

“Hasyisyi itu hukumnya haram dan orang yang meminumnya dikenakan hukuman sebagaimana orang meminum khamr.” Sehingga dalam pandangan Islam cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah :

1. Pendidikan agama sejak dini di lingkungan keluarga
2. Pendidikan agama di sekolah / kampus
3. Pendidikan agama di masyarakat

Terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat pada umumnya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa hal-hal yang berpengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, dalam hal ini timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, karena

tidak saja menyangkut pada remaja itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, teman pergaulan, tenaga kesehatan, baik sebagai faktor penyebab ataupun yang menanggulangi.

Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua merasa cemas serta gelisah dengan keadaan anak dan dalam lingkungan pergaulan, seseorang pecandu narkoba mempengaruhi teman-temannya untuk mencoba narkoba. Sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan.

Bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba yang secara ekonomi tergolong mampu, mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya tetapi bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah, dapat menimbulkan kejahatan karena harga dari narkoba tergolong mahal, sehingga mereka akan berusaha untuk memenuhi ketergantungan mereka dengan cara apapun.

Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo. SH, penyalahgunaan narkoba adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan. Sedangkan untuk pengertian narkoba sering diistilahkan sebagai drug yaitu sejenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:

1. Pengaruh menenangkan
2. Pengaruh Rangsangan (rangsangan semangat)
3. Menghilangkan rasa sakit
4. Menimbulkan halusinasi

PEMBAHASAN

Dampak yang disebabkan oleh narkoba

5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat artinya memakai obat tanpa indikasi medis atau tanpa petunjuk dokter karena penyakit atau hal lain yang dianjurkan dokter. Obat yang paling banyak

disalahgunakan adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang menimbulkan ketagihan atau kecanduan dan ketergantungan.

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba :

1. Faktor Internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas.

2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

1. Penyalahgunaan narkoba hampir terjadi disemua kalangan, termasuk remaja dan anak-anak. Remaja merupakan jumlah terbesar yang menyalahgunakan narkoba. Berikut adalah beberapa jenis narkoba yang sering disalah gunakan : Heroin

Heroin adalah jenis narkotika yang sifat adiktifnya tinggi, berbentuk butiran, tepung, maupun cairan. Jenis heroin yang terkenal adalah Putaw.

Dampak yang ditimbulkan oleh heroin antara lain :

- a. Timbul rasa sakit disertai kejang-kejang.
- b. Kram di perut disertai muntah-muntah.
- c. Mata berair.
- d. Kehilangan cairan tubuh.
- e. Hilang nafsu makan.

2. Ganja

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya (tetrahidrokanabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ganja :

- a. Hilangnya konsentrasi.

- b. Peningkatan denyut jantung.
- c. Hilangnya keseimbangan.
- d. Rasa gelisah dan panik.
- e. Depresi, kebingungan, dan halusinasi.

3. Morfin

Morfin adalah Hasil olahan dari opium atau candu mentah. Morfin rasanya Pahit, Berbentuk tepung halus, berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Penggunaannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

Dampak yang di timbulkan dari penggunaan morfin :

- a. Rasa mual yang terus-terusan dan tidak berhenti serta berkeringat secara berlebihan.
- b. Merasakan sakit kepala yang sangat.
- c. Mulut pengguna akan kering dan warna pada muka berubah.
- d. Perubahan suasana hati yang tidak nyaman.
- e. Rasa euforia.
- f. Timbulnya insomnia dan mimpi buruk pada saat tidur.

4. Kokain

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain berbentuk daun dan butiran-butiran Kristal.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Kokain :

- a. Kehilangan nafsu makan.
- b. Peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh.
- c. Meningkatnya laju pernafasan.
- d. Hiperstimulasi.
- e. Halusinasi, gembira yang berlebihan, cepat marah.

5. Ekstasi (MDMA)

Ekstasi adalah salah satu zat psikotropika yang dapat mendorong fisik penggunanya bekerja di luar batas kemampuan sehingga menyebabkan cairan tubuh akan mengalami kekeringan bahkan mengalami kematian. Ekstasi biasanya dalam bentuk tablet berbagai warna dengan desain yang berbeda dan dapat juga berbentuk berupa bubuk atau kapsul.

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Ekstasi :

- a. Diare.
 - b. Rasa haus yang hebat dan tidak beraturan.
 - c. Hiperaktif.
 - d. Sakit kepala dan pusing.
 - e. Menggigil yang tidak terkendali.
 - f. Detak jantung yang cepat.
 - g. Mual disertai muntah-muntah.
 - h. Hilang nafsu makan.
- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba yang dilakukan secara berkala di luar tujuan pengobatan dan penelitian dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani, mental dan fungsi sosial.

1. Bahaya terhadap fisik
 - a. Kerusakan fungsi sistem syaraf pusat (otak).
 - b. Terjadinya infeksi akut jantung dan gangguan peredaran darah.
 - c. Menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit hepatitis dan HIV/AIDS.
 - d. Ganggu pada paru-paru, sukar bernafas, sesak nafas, dan penyakit-penyakit paru-paru lainnya.
 - e. Susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung dan usus besar terganggu.

2. Bahaya terhadap Kejiwaan

Bagi remaja pemakai narkoba akan mengalami kecenderungan untuk :

- a. Bersikap labil.
- b. Cepat memberontak.
- c. Introvert dan penuh rahasia.
- d. Sering berbohong dan suka mencuri.
- e. Menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan.
- f. Memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang.
- g. Menjadi malas dan prestasi belajar menurun.
- h. Akal sehat tidak berperan, berpikir irasional.

Penanganan kepada pengguna narkoba

Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi.

Detoksifikasi

Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Disamping itu pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa.

Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak menyenangkan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh.

Stabilisasi

Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang.

Pengelolaan Aktifitas

Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar.

Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif.

Atasi dengan Layanan Rehabilitasi BNN

Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitasi yang dinamakan Balai Besar Rehabilitasi yang berlokasi di Bogor.

Pecandu atau penyalahgunaan narkoba akan dipulihkan sepenuhnya baik dari segi fisik maupun mental. Diharapkan setelah keluar dari Balai Besar Rehabilitasi ini, mantan pecandu bisa hidup normal seperti sedia kala dan tidak menggunakan kembali obat-obatan terlarang. Untuk bisa menggunakan layanan ini, wali dari pecandu yang belum cukup umur atau pecandu yang sudah cukup umur bisa melapor atau mendaftar secara online dengan mengakses situs resmi <https://rehabilitasi.bnn.go.id> atau bisa daftar rehabilitasi online. Selain itu pelaporan juga bisa diajukan ke institusi yang telah ditetapkan oleh menteri diantaranya seperti puskesmas, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis.

Layanan yang disediakan oleh balai besar ini cukup menyeluruh, tidak hanya untuk penyembuhan fisik dan mental tetapi juga kerohanian. Beberapa di antaranya adalah:

Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi secara medis meliputi detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, psiko terapi, rawat jalan, dan lain-lain.

Rehabilitasi Sosial

Aktivitas yang dilakukan pada tahapan rehabilitasi ini meliputi seminar, konseling individu, terapi kelompok, static group, dan sebagainya.

Kegiatan Kerohanian

Tahapan ini bertujuan untuk mempertebal mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan.

Peningkatan Kemampuan

Kegiatan di lembaga rehabilitasi juga diisi oleh aktivitas positif salah satunya adalah mengasah skill yang dimiliki oleh pecandu agar rasa tak enak karena tidak mengkonsumsi obat-obatan teralihkan.

Selain layanan-layanan yang disebutkan di atas, disediakan juga konseling untuk keluarga, terapi psikologi, hiburan, rekreasi, dan sebagainya. Semua layanan dan fasilitas yang diberikan oleh balai besar rehabilitasi BNN ini tidak dipungut biaya sama sekali kecuali penyediaan keperluan yang bersifat pribadi. Pendaftaran pun semakin dimudahkan via online atau datang ke instansi kesehatan terdekat.

KESIMPULAN

Bahwa Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya. Selain itu di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba di masyarakat secara umum di latarbelakangi oleh pergaulan bebas para remaja yang di latarbelakangi dengan masalah yang berbeda-beda seperti dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan seorang remaja itu stres dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang di hadapi.

Peran BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diantaranya;

1. Mendorong seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, dan pendidikan agar melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat, swasta dan pendidikan dalam rangka P4GN
3. Melindungi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

4. memfasilitasi masyarakat, institusi pemerintah ataupun swasta dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba akan mengganggu ketertiban masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat memiliki peran sebagai subyek maupun objek dari permasalahan narkoba, sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri menjadi fasilitator dan Pemerintah berperan dalam mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan narkoba.

SARAN

1. Disarankan agar BNN dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika jangan hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi dan advokasi saja. BNN perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada dikalangan masyarakat

2. Disarankan agar di negara kita terutama masyarakat umum menyadari akan bahaya memakai atau mengkonsumsi Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi, (Bandung: Bunga Rampai, 1985), h. 157.

Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Remaja, (Bandung: Alumni, 1989), h. 3

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Artikel Jurnal :

Harian Netral. "Pengertian Narkoba, Bahaya, dan Dampak Narkoba" . Oktober 2014.

<http://hariannetral.com/2014/10/pengertian-narkoba-bahaya-dan-dampak-narkoba.html>

Website :

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

<https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba/>

<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659>

<https://sumbar.bnn.go.id/peran-bnn-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/>

<https://batamkota.bnn.go.id/peran-serta-masyarakat-dalam-mencegah-dan-membratas-peredaran-gelap>

narkotika/#:~:text=Masyarakat%20memiliki%20peran%20sebagai%20subyek,oleh%20masyarakat%20dalam%20penanggulangan%20narkoba